

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BATANG**

TESIS



Oleh :

CAHYO DWI PRAKOSA

NIM : 20302000017

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BATANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

CAHYO DWI PRAKOSA

NIM : 20302000017

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BATANG**

TESIS

Oleh :

CAHYO DWI PRAKOSA

N.I.M : 20302000017
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BATANG**

TESIS

Oleh:

CAHYO DWI PRAKOSA
N.I.M : 20302000017
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYO DWI PRAKOSA

NIM : 20302000017

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



CAHYO DWI PRAKOSA
NIM. 20302000017

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYO DWI PRAKOSA

NIM : 20302000017

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



CAHYO DWI PRAKOSA
NIM. 20302000017

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya

(QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?

(QS: Ar-Rahman 13)

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*

(QS : Al-Mujadilah 11)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Widodo,
S.Sos dan Ibu Sri Rochmi yang
hingga akhir hayatnya selalu
mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unissula.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang. Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Batang. Rumusan masalah dianalisis dengan teori penegakan hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang adalah penegakan hukum ini dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat refresive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Faktor pengambatnya adalah: Faktor eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, Faktor internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batang kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal. Solusinya adalah: Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi faktor eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak Kepolisian mengoptimalkan kemampuan personil yang ada. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada. Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze law enforcement against traffic accidents by the police in the jurisdiction of the Batang Resort Police. Factors that hinder the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Batang Resort Police. Law enforcement policies by the police to handle traffic accidents in the jurisdiction of the Batang Police Resort.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used are secondary data obtained through library research and primary data obtained through interviews with investigators at the Batang Police Resort. The formulation of the problem is analyzed with the theory of law enforcement and criminal liability in Islam.

The results of this study are Law Enforcement Against Traffic Accidents by the Police in the Legal Area of the Batang Resort Police. This law enforcement can be done penal and non-penal. Law enforcement efforts through the penal route focus more on the repressive nature (oppression/eradication/suppression) after the crime has occurred, while the non-penal route focuses more on the preventive nature (enforcement/deterrence/control) before the crime occurs. Basically law enforcement is the implementation of criminal policy (criminal policy) by using criminal policies carried out through the mechanism of the criminal justice system (criminal justice system). The inhibiting factors are: External factors that are obtained due to the wide area factor that affects the investigation and investigation of traffic accident cases also provide a large number of obstacles, Internal factors faced by the Police include the facilities and infrastructure owned by the Traffic Accident Unit. The Batang Police Crossing is inadequate to support the performance of the Police to run optimally. The solution is: Efforts are being made by the Police to overcome external factors, namely by seeking maximum evidence at the crime scene. Internal efforts made include the Police optimizing the capabilities of existing personnel. Efforts to overcome the limited funds are by maximizing and optimizing the facilities and infrastructure as well as the number of existing personnel. Law enforcement policies by the traffic accident police in Indonesia are to carry out blue patrols at violator-prone hours on the road, carry out cross patrols, socialize (security, safety, traffic order to road users), and install banners at accident-prone points. traffic.

Keywords: Policy, Law Enforcement, Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Prof. Dr. Eko Sponyono S.H. M.H, selaku Ketua Penguji dan Dr. Achmad Sulchan, SH.,MH, selaku Anggota yang telah membimbing penulis serta memberikanpetunjuktasaran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Widodo, S.Sos dan Ibu Sri Rochmi yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,

2022

Peneliti

CAHYO DWI PRAKOSA
NIM. 20302000017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan.....	32

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	35
1. Pengertian.....	35
2. Faktor-faktor Penegakkan Hukum	39
C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas	51
1. Pengertian Lalu Lintas	51
2. Komponen Lalu Lintas.....	53
3. Dikmas Lantas (<i>Traffic Education</i>).....	55
4. Tujuan, Sasaran dan Keuntungan Dikmas Lantas.....	56
5. Kecelakaan Lalu Lintas	58
6. Kajian Etika Lalu Lintas dalam Hukum Islam.....	72
D. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang.....	93
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang	109
C. Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kecelakan Lalu Lintas Di Indonesia	120
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹ Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi,

¹ Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun ayat (3) mengatur: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) mengatur : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan badan.

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat dari kecelakaan yang ada tersebut. semakin banyak korban meninggal dunia yang diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi semakin tinggi pula fatalitas

kecelakaan lalu lintas tersebut. Tingkat fatalitas ini diukur dengan koefisien-koefisien tertentu. Sama halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka fatalitas suatu kecelakaanpun harus dapat dikurangi, tentunya dengan memperhatikan dan menomorsatukan faktor keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.²

Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.³ Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa

² Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 283, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2647/1991>

³ Hendrawan, M. B., Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. 2015, *Hubungan antara Kesengajaan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*. USU Law Journal, 3(1), hal.56-73.

pengemudinya sendiri.⁴ Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJR).⁵ Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian keempat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan,⁶ UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: Pasal 105 UULAJR yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a. Berperilaku tertib; dan/atau, b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Indikasi tingginya produktivitas dan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari tingginya aktivitas lalu lintas, menurut paham undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.⁷ Aktivitas lalu lintas sendiri berarti suatu kegiatan dari sistem yang meliputi lalu lintas, jaringan

⁴ Sangki, A. 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Lex Crimen*, 1(1), hal. 33-47.

⁵ Yuliantoro, Y. 2019, *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *Jurnal Hukum*, 35(1), hal. 36-51

⁶ Indawati, R. 2006, *Model Hubungan dan Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas*. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 22(3), hal. 100

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang t undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, kendaraan, pengguna jalan lainnya serta pengelolaannya⁸ yang keseluruhannya tergabung di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem transportasi lalu lintas.⁹

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pola pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah

⁸ Bandingkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang t undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁹ Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto, Gunarto, 2018, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 137, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2627/1976>

perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁰

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air,bahkan dari dan ke luar negeri.Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹¹

Kemampuan dalam mengendarai kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Keterampilan mengendalikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah

¹⁰ Sudarsono, 2005, *Kasus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 106

¹¹ C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka cipta, Jakarta hal. 4

melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.¹²

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.¹³

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

¹² Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, hal 30.

¹³ Soerjono Soekanto, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.6

Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.¹⁴

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.¹⁵

Dalam bidang keprasarana transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan di bawah tanah (*under pass*), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa (memperlihatkan wajahnya dalam) peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana)

¹⁴ www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id. Diakses tanggal 17 September 2021, pukul 21.45 WIB

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 158.

transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju, modern, dan canggih (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien.¹⁶

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.¹⁷ Transportasi merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.¹⁸ Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati

¹⁶ Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 12.

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses tanggal 17 September 2021, pukul 15.15 WIB

¹⁸ Romli Atmasista, 2005, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 127.

mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.¹⁹ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,: Refika Aditama, Bandung, hal. 20

tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²⁰ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

²⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, hal. 6.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas.²¹ Meski Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan adanya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor.²² Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.²³ Orang yang

²¹ Marala, A. Z. 2015, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*. *Lex Crimen*, 4(5), hal. 129-138

²² Hengstz, Y. M. 2016, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya*. *Lex Crimen*, 5(1), hal. 107-115

²³ Wulan, R. A. N., Putra, T. H., & Purwadi, P. 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah*

mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV dengan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 08.02 WIB di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang, yang karena Sdr. **AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN** selaku pengemudi KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). Jurnal Bedah Hukum, 4(1), hal. 15-33.

Berdasarkan data yang dimiliki Polres Batang terkait kecelakaan lalu lintas disajikan dalam tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Kejadian
1	2019	516
2	2020	405
3	2021	456

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 3 tahun terakhir, terjadi penurunan dan peningkatan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian kecelakaan lalu lintas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang kebijakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang.
- b. Memberikan informasi serta gambaran tentang kebijakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian di wilayah

hukum Kepolisian Resor Batang, dan Sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta tertib berlalu lintas, serta kepada aparat penegak hukum untuk konsisten dalam menegakkan aturan-aturan hukum dan dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya menciptakan suasana tertib berlalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.²⁴
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang diRuang Lalu Lintas Jalan.(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
4. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 149.

benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

5. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang

²⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 53.

²⁶ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal. 763.

²⁷ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.176

menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁸

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²⁹

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi

²⁸ Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, hal. 6

²⁹ Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalis penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5) Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.³⁰ Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan

³⁰ *ibid*

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mempunyai arti pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga unsur tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada manusia (subjek hukum pidana) yang berakal pikiran, dewasa, dan

merdeka (berkemauan sendiri). Selain manusia (individu), syariat Islam sejak semula juga telah mengenal Badan Hukum (koorporasi) misalnya Baitul Maal, Madrasah, dan Rumah Sakit yang disebut sebagai Badan Hukum (*Shahsun-ma'nawi*). Badan-Badan Hukum tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena menurut konsep hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Tetapi, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama Badan Hukum tersebut maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.³¹

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam adalah hal yang penting karena merupakan syarat dapat dipidanya orang-orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang atau melanggar hukum pidana Islam.³² Di dalam menerapkan hukum pidana Islam harus memenuhi unsur moral (pelakunya Mukalaf). Artinya pelaku Jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Jarimah dilakukannya. Artinya pertanggungjawaban pidana sangat penting di dalam penerapan hukum pidana Islam.³³

³¹ Laila Mulasari, 2012, '*Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam*', MMH, jilid 41, hal 102-103

³² Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hal. 301

³³ Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 287

Para Fuqaha telah menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak yaitu:³⁴

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Jika kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka pengendara tersebut dikenakan pertanggungjawaban. Alasannya pengendara tersebut bisa hati-hati dan kemungkinan bisa menghindari akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, apabila pengendara mobil tersebut melewati suatu jalan yang berdebu dan kemudian dari laju kendaraannya menimbulkan angin yang membuat debu berterbangan dan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta maka pengendara mobil tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban karena menghindari debu dari kendaraan yang sedang melaju sangat sulit untuk dilakukan.
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 145

padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh, apabila seseorang memarkir kendaraan di bahu jalan yang di sana terdapat larangan parkir dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan diantara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena memarkir kendaraan di tempat yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku.

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat pula sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tersebut. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan Qasad (niat) nya. Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu adalah:³⁵

- a. Sengaja (*Al-'Amdī*). Dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

³⁵ Zakaria Syafei, 2014, '*Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*', Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 (Januari-Juni), hal. 102

b. Menyerupai sengaja (*Shibhu Al-'Amd*) perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja hanya terdapat dalam Jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Shibhu Al-'Amd* ini masih diperselisihkan oleh imam para madzhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Shibhu Al-'Amd* dalam Jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qat}l Al-'Amd*) dan pembunuhan keliru (*Qat}lu Al-Khatha'*). Adapun dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Shibhu Al-'Amd* dalam Jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam Jarimah penganiayaan. Menurut Syafi'I bahwa Jarimah penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja dan bisa pula masuk dalam kategori semi sengaja. Pendapat ini adalah pendapat yang Rajih dalam Madzhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam Jarimah penganiayaan itu tidak ada *Shibhu Al-'Amd*. Pendapat ini diakui pula di kalangan madzhab Ahmad yang dianggap Marjuh. Pengertian *Shibhu Al-'Amd* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya

saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Shibhu Al-'Amd* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja. Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa Kisas sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa Diyat dan Ta'zir.

c. Keliru (*Al-Khata'*). Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini ada kalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*Majara majra al-khata'*).

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:

(1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat dari kelalaiannya, misal seorang tidur di samping bayi dan kemudian dia tidak sadar menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia.

(2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan yang

mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identifikasinya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁶

1. Metode Pendekatan

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat.³⁷ Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Batang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas. Hasil dari gambaran

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jumertri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 9

³⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta., hal. 12

pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:³⁹

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder

³⁸ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 134

³⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hal. 31

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu Bripka Sokhibul Mauludin, S.H.. Selaku Penyidik Pembantu di

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.,

Kepolisian Resor Batang Penyidik Laka Lantas dan AKP Dhayita Daneswari, S.I.K, selaku Kasat Lantas di Kepolisian Resor Batang.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Kebijakan, Penegakan Hukum, Lalu Lintas, dan Pelanggaran Lalu Lintas menurut perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang dan solusinya, kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab di dalam penelitian ini, mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah akhirnya atas dasar kesimpulan tersebut disertai saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

Istilah “Kebijakan” dalam kamus Inggris adalah *policy*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata *politiek*. Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut:

“kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak”.⁴¹

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. Terjadi keadilan: By the law social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁴²

Kemudian Monahan dan Hengst seperti dikutip oleh Syarifuddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi dirutinkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*).⁴³ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Bedasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.⁴⁴

⁴² Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, Hal. 15.

⁴³ Heinz Wehrich and Heroid Koontz, 1993, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, Mc Graw-Hill, New York, Hal. 123.

⁴⁴ Amin Priatna, 2008, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Pasca Sarjana UNJ, Hal. 15

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.⁴⁵ Sementara Koontz, Donell, dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.⁴⁶

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis, dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.⁴⁷

Lebih lanjut lagi Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih

⁴⁵ Ibid, Hal. 125.

⁴⁶ Harold Koontz, Cyril O'Donell, and Heinz Weihrich, 1992, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, Hal. 144.

⁴⁷ William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, 1998, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York, Hal. 11.

alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.⁴⁸

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

⁴⁸ Noeng H. Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Rake Sarakin, Yogyakarta, Hal. 90.

mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁵⁰

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, hal 7

⁵⁰ *Ibid.* hal 6

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁵²

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan

⁵¹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, hal 25

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. hal 145

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya. Banyak prestasi kepolisian yang tercatat, terdokumentasi dan diberitakan, namun mereka belum mampu mengalahkan citra negatif yang berkembang. Seringkali institusi kepolisian mengalami degradasi citra yang disebabkan oleh satu atau dua orang sendiri.⁵³

⁵³ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 268, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

2. Faktor-faktor Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁵⁴

a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁵⁵

Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat⁵⁶. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁵⁷ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

⁵⁴ *Loc.cit* Soerjono Soekamto. Hal 15

⁵⁵ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hal 13

⁵⁶ *Ibid.* hal 13

⁵⁷ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung, hal. 8

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut⁵⁸ :

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

⁵⁸ *Ibid.* hal 13

- (a) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
- (b) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- 2) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- 3) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

- 4) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁵⁹

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah.⁶⁰

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa

⁵⁹ Teguh Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal 39

⁶⁰ *Ibid.* Soerjono Soekamto. hal 45

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:⁶¹

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:⁶²

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

⁶¹ *Loc.cit.* Yulies Tina Masriani. Hal 13

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 154

- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁶³

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada

⁶³ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 194

khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁶⁴

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah

⁶⁴ Ramly Hutabarat. 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 78

politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁶⁵

c. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁶⁶

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan

⁶⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hal 8

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada. Jakarta, hal. 178

c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:⁶⁷

1) Pejabat kepolisian :

⁶⁷ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku. Yogyakarta, hal 25

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

⁶⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan perundang-undangan lainnya Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- 8) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- 9) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁶⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:⁷⁰

- 1) (berjalan) bolak-balik, hilir mudik: banyak kendaraan -- di jalan raya.
- 2) perihal perjalanan di jalan dsb: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu.
- 3) perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dsb): -- di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai.

Sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang,

⁶⁹Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷⁰ Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta:

dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁷¹ Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat

⁷¹Pasal 1 angka 11 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁷²

Memahami lalu lintas tentu juga harus memahami tentang hidup dan kehidupan masyarakat. Lalu lintas akan berkaitan dengan infrastruktur (jalan, sungai, perairan, laut dan udara), rute, jalur atau trayeknya, tata ruang, kebijakan pemerintah, penggunaannya, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan, perekonomian, sosial budaya, sistem-sistem pendukung untuk kontrol dan kendalinya, aparat yang menanganinya dan sebagainya. Karena lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, boleh juga dikatakan cermin budaya dan cermin tingkat kemajuan atau modernitas.⁷³

2. **Komponen Lalu Lintas**

Komponen sistem lalu lintas ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik, yaitu :⁷⁴

⁷² Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 44 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

⁷³DL,Chrysnanda.2010."Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi? (sebuah catatan harian), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK) Hal. 110-111

⁷⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 30 November 2021 pukul 08.30 wib

a. Manusia

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tataruang.

b. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.⁷⁵ Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁷⁶ Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan

⁷⁵ Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁷⁶ Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:⁷⁷

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan Bermotor.

3. **Dikmas Lantas (*Traffic Education*)**

Pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas dan sebagai suatu upaya pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dalam rangka Binkamtibcar lantas.⁷⁸

Dikmas Lantas menurut H.S Djajoesman adalah suatu aktifitas yang meliputi:⁷⁹

⁷⁷Pasal 19 ayat 1 huruf a dan b UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁷⁸Vademikum, *Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009*. hal. 36

⁷⁹H. S. Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hal. 25.

- a) Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagaimana mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya dengan peraturan-peraturan untuk menghindarkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
- b) Memberikan nasihat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk tetapi tidak sebagai celaan.
- c) Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka diadakan penangkapan (tindakan-tindakan dan perkaranya diajukan kemuka sidang pengadilan agar pelanggar mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

4. Tujuan, Sasaran dan Keuntungan Dikmas Lantas.

1) Tujuan.

Tujuan daripada pendidikan masyarakat bidang lalu lintas adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.⁸⁰

⁸⁰Vademikum *Polisi Lalu Lintas*. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009. hal. 39

2) Sasaran.

Di dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) dapat dibedakan dan dikelompokkan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat yaitu :⁸¹

a) Masyarakat terorganisir.

- (1) PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
- (2) Supeltas (Satuan Umum Pembantu lalu Lintas)
- (3) satpam, utamanya dipinggir jalan raya.
- (4) Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi.
- (5) Instansi-instansi Dinas Pemerintahan maupun swasta.

b) Masyarakat tidak terorganisir.

- (1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/ perorangan.
- (2) Pengguna jasa angkutan umum/pribadi.
- (3) Masyarakat pemakai jalan lainnya.

3) Keuntungan

Keuntungan dari pendidikan bidang lalu lintas dapat dicapai dengan tidak menghukum banyak orang yang tidak perlu dan lagi kurang bijaksana. Rencana pendidikan yang dijalankan dengan baik dan terus menerus akan mencapai lebih banyak orang jika dibandingkan dengan tindakan atau penegakan hukum, karena

⁸¹*Ibid*

pendidikan yang dihadapkan dengan terus menerus akan dirasakan oleh setiap anggota dalam masyarakat.

Polisi akan mendapat bantuan masyarakat dengan jalan pendidikan yang tidak banyak atau sama sekali tidak meminta biaya. Soalnya ialah bagaimana cara dan usahanya untuk menarik dinas dan jawatan lainnya (instansi lintas sektoral terkait) atau perusahaan swasta, perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi dan sebagainya untuk turut serta dengan aktif memecahkan masalah lalu lintas bersama-sama.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut memunculkan suatu permasalahan akibat ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat. Selain karena mobilitas atau banyaknya aktivitas masyarakat semakin meningkat, jumlah kendaraan bermotor juga semakin banyak. Hal ini menyebabkan jumlah korban jiwa karena kecelakaan baik darat, laut dan udara juga mengalami kenaikan. Oleh sebab itu Negara tidak hanya berperan dalam mencegah kecelakaan yang terjadi saat ini.

Akan tetapi Negara harus memberikan jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas tersebut.⁸²

Kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.⁸³ Kecelakaan biasa dianggap sebagai kejadian (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.⁸⁴ Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak yang bersifat *multy factor*, yang umumnya didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (lalu lintas & lingkungannya).

Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁸⁵ Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan

⁸² Cahya Primarta, 2018, *Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 212-213, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635/1984>

⁸³ Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta:

⁸⁴ Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁸⁵ *Vademikum Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009*. hal. 194

terbesar serta merenggut jiwa terbanyak daripada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

Sedangkan menurut Warpani⁸⁶ berpendapat bahwa ”penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan”. Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh kecepatan. Unsur manusia akan selalu penyebab utama daripada kecelakaan. Kenyataannya manusia adalah penyebab dari pada kecelakaan yang ditunjukkan kepada tiga elemen dasar daripada kecelakaan, yaitu :

- a) Manusia : 75 – 90 %
- b) Kendaraan : 3 – 10 %
- c) Lingkungan : 30 %

⁸⁶Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hal. 108.

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :⁸⁷

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk

⁸⁷ Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hal 3-5.

secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

Menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/ Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan

mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) Polri, sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”⁸⁸.

Keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi

⁸⁸Pasal 77ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.⁸⁹

2) Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

⁸⁹Pasal 77ayat3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu :⁹⁰

a. Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

Persaingan ekonomi dan perindustrian dalam era pasar bebas memang sudah mulai dirasakan, dimana sekarang semakin banyaknya produsen kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih bahkan dewasa ini telah

⁹⁰Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hal. 110

muncul pula kendaraan yang digerakan secara mekanik tetapi dengan menggunakan tenaga baterai, dengan banyaknya kompetitor dalam bidang otomotif memaksa setiap produsen melakukan promo yang mampu menarik konsumen untuk membeli produknya, segala upaya dilakukan baik dengan memberikan hadiah, potongan harga bahkan dalam perkembangan terkini setiap dealer maupun ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) telah bekerja sama dengan persaingan usaha di bidang finansial yang tidak kalah ketatnya dalam bentuk kredit angsuran kendaraan bermotor mulai dari bunga angsuran ringan sampai dengan pemberian kemudahan uang muka yang sangat ringan bahkan ada yang mempromosikan tanpa uang muka setiap konsumen telah dapat memiliki kendaraan bermotor, persaingan usaha seperti ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat konsumen disamping itu apabila ditinjau dari aspek kesejahteraan hal ini memberikan kontribusi positif sehingga tidak dapat dielakan lagi dengan gencarnya promo serta kemudahan baik biaya maupun fasilitas menimbulkan dampak semakin tingginya kecepatan pertambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya roda dua. Tingginya tingkat angka pertambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas

jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi bila dibandingkan dengan penambahan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan. Dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jalan bahwa dari tahun ke tahun penambahan lokasi dan ruas penggal jalan raya yang rawan kepadatan, kemacetan dan kesemrawutan semakin bertambah jumlahnya, situasi seperti ini tidak dapat dipecahkan oleh hanya satu instansi saja tetapi memerlukan solusi pemecahan secara terpadu dari semua *stickeholders* dan pengguna jalan itu sendiri untuk dapat merumuskan solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara cepat untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta peranserta masyarakat pengguna jalan itu sendiri.

b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan

bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.

Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi (perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor),⁹¹ yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada seperti penggantian spion sepeda motor standard menjadi spion modifikasi yang hanya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat fungsi keamanannya bahkan banyak pula yang hanya memasang spion sebelah saja (satu spion) ataupun tidak melengkapi spion sama sekali, penggantian knalpot baik roda dua maupun roda empat dari standard menjadi modifikasi yang memiliki tampilan dan suara berbeda dan cenderung memekakkan telinga.

⁹¹Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Bahkan dalam situasi tertentu dengan sengaja melepaskan knalpotnya, penggantian struktur pegas/ suspensi kendaraan dengan ketinggian ekstrim baik yang dibuat sangat tinggi atau dibuat sangat rendah, hal ini menimbulkan dampak ketidak stabilan kendaraan serta mempengaruhi kelenturan dan sistem kejut dari fungsi pegas sehingga pada saat pengereman tidak dapat dikendalikan secara baik, masih banyak perubahan lain yang dilakukan sehingga mengakibatkan kualitas kendaraan bermotor tidak lagi memenuhi spesifikasi keamanan baik bagi pengemudi/pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya termasuk lingkungan.

Selain perubahan secara fisik/modifikasi kendaraan, perawatan dan usia pakai kendaraan sering kali menjadi permasalahan terhadap keamanan dan keselamatan jalan raya, di lapangan kita sering menemukan asap knalpot yang mengeluarkan asap yang jauh melebihi batas gas buang emisi tidak saja menyebabkan polusi udara tetapi terhalangnya jarak pandang pengguna jalan lainnya, perawatan komponen mesin, rem, bam, dan komponen lain sering kali menjadi penyebab utama terjadinya suatu kemacetan, kesemrawutan bahkan kecelakaan lalu lintas, kesadaran pengguna jalan terhadap kepedulian pada laik jalan kendaraan bermotornya

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada era sekarang warna kendaraan bermotor juga dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan nyawa pemilik kendaraan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian Tuv-Nord di Jerman, terbukti mobil berwarna terang (putih, kuning dan pink) lebih jarang ditabrak oleh kendaraan lain dalam situasi hari yang tidak terlalu terang.⁹²

Mobil berwarna hitam/gelap tidak terlalu terlihat oleh pengendara mobil lain, bahkan ketika matahari tengah bersinar terik. Angka kecelakaan yang dirangkum dari seluruh dunia terlihat, warna-warna lebih gelap memiliki resiko lebih tinggi untuk kecelakaan dibandingkan warna terang.

3) Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih

⁹²Purwidiarso, Wahyu. 2013. *Majalah Info Lintas Candi Zebra* "media komunikasi dan informasi lalu lintas" edisi 80/tahun XIII/Februari 2013. Hal. 23 kolom Tips Otomotif

dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

4) Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi.

6. Kajian Etika Lalu Lintas dalam Hukum Islam.

Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan.

Keberadaan sarana transportasi juga merupakan bentuk pemuliaan dan kebaikan Allah kepada manusia. Allah berfirman (yang artinya):⁹³

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam (manusia), Kami mengangkut mereka (dengan sarana transportasi) di daratan dan di lautan, Kami memberi mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami melebihkan mereka dengan kelebihan (keutamaan) atas kebanyakan makhluk lainnya yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra’: 70)

Masyarakat muslim Indonesia menurut data BPS tahun 2010 mencapai 85 %, hal ini berarti potensi untuk menunjukkan karakter sebagai muslim sesungguhnya sangat besar. Namun demikian, karakter sebagai muslim nampaknya belum mewujudkan dalam aktivitas berlalu lintas, termasuk di dalamnya adalah karakter disiplin berlalu lintas. Muslim yang melanggar lalu lintas tidak menunjukkan karakter disiplin sebagaimana ajaran agama Islam.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Pentingnya sikap tertib berlalu lintas karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam

⁹³<http://www.darussalaf.or.id/nasehat/saat-kita-berkendara/> diakses tanggal 30 November 2021 pukul 20.30 WIB

meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Islam mengajarkan untuk bersikap rendah hati. Kerendahan hati anda dapat tercapai dengan beberapa hal:⁹⁴

1) Mendahului pejalan kaki dengan ucapan salam

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

“Hendaknya pengendara lebih dahulu mengucapkan salam kepada pejalan kaki, dan pejalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, dan yang berjumlah sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pengguna kendaraan dianjurkan untuk lebih dahulu mengucapkan salam, agar ia terhindar dari kesombongan karena kendaraan yang ia kendarai. Dengan demikian ia dapat menjaga kerendahan hatinya.

2) Memboncengkan orang lain yang membutuhkan

Diantara bukti akan kerendahan hati anda ketika mengendarai kendaraan ialah dengan memboncengkan orang lain yang membutuhkannya. Terlebih-lebih bila tujuannya searah atau bedekatan dengan tempat tujuan anda.

Demikianlah dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melakukan dengan para sahabatnya ketika beliau menunggangi

⁹⁴www.ibnumajjah.wordpress.com *Adab Berkendara* Oleh : Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA

kendaraan. Diantaranya ketika beliau berkendara dari padang Arafah menuju Muzdalifah, beliau memboncengkan Usamah bin Zaid *radhiallahu 'anhu*. Dan ketika esok harinya beliau memboncengkan sahabat Fadhel bin Abbas *radhiallahu 'anhuma* hingga tiba di mina. Dan pada lain kesempatan, beliau mengendarai keledai dan memboncengkan sahabat Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhu* di atasnya. Kedua kisah ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim

Pada kisah ini terdapat isyarat tentang kerendahan hati beliau. Beliau tidak merasa sungkan untuk mengendarai keledai dan memboncengkan orang lain. Tentu ini menyelisihi kebiasaan orang-orang yang bersifat angkuh lagi sombong.

Islam mengatur bagaimana adab selama berada di jalan. Rasulullah melarang kita berada di jalan kecuali untuk urusan penting dan dapat menunaikan hak-hak jalan. Kita semua wajib menjaga jalan agar lancar dilalui. Menunaikan hak jalan merupakan adab terpenting selama kita berada di jalan antara lain sebagai berikut :⁹⁵

1) Menundukkan Pandangan (*ghadhul bashar*).

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

⁹⁵<http://cafesantri.blogspot.co.id/2016/12/tuntunan-berada-di-jalan-roya-menurut.html>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبِ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur ayat 31)

Menundukkan pandangan merupakan ekspresi sifat rendah hati, menjaga diri, menghormati orang lain dan tidak sombong. Perintah menundukkan pandangan kita laksanakan dengan menjaga diri dari perbuatan maksiat dan sikap sombong serta menghormati sesama pengguna jalan.

2) **Menyingkirkan halangan yang ada di jalan.**

Menyingkirkan halangan yang mengganggu perjalanan orang dan kendaraan adalah amalan mulia.

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: “Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, LAA ILAAHA ILLALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.”

Menyingkirkan halangan di jalan merupakan amalan yang bernilai sedekah. Dari Abu Dzar dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Setiap hari setiap persendian anak Adam harus disedekahi, salam yang diberikan kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah, setiap perintahnya kepada kebaikan adalah sedekah, setiap larangannya dari yang munkar adalah sedekah, membuang hal yang mengganggu jalan adalah sedekah, dan persetubuhannya dengan isteri adalah sedekah.”

Nabi bersabda: “Kamu juga bisa bersedekah, kamu menyingkirkan tulang dari jalan adalah sedekah, menunjukkan jalan adalah sedekah, menolong orang yang lemah dengan kelebihan kekuatan yang kamu miliki adalah sedekah,

penjelasanmu kepada orang yang bingung adalah sedekah dan persetubuhanmu dengan istrimu adalah sedekah.”

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Ketika laki-laki sedang berjalan dan menemukan ranting berduri di tengah jalan, kemudian dia menyingkirkan ranting tersebut hingga Allah pun bersyukur kepadanya lalu mengampuni dosaduanya.”

Niat yang baik dalam berkendara akan mengarahkan pada perilaku berkendara yang baik juga. Perilaku berjalan yang tidak benar dipengaruhi oleh dorongan niat yang tidak benar.⁹⁶

Nilai pertama dalam karakter disiplin berlalu lintas adalah menghormati orang lain di jalan. Tawadhu’ dan tidak sombong adalah wujud dari penghormatan terhadap orang lain, dengan cara menyampaikan salam.

Nilai kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk kepada cara berjalan yang normal. Cara berjalan ini secara khusus dicontohkan dalam kecepatan yang sedang, tidak menoleh-noleh ke belakang, dan tidak mengesankan lemah. Karakter berkendara tersebut sesuai dengan karakter sabar dalam Islam.

⁹⁶Yuwono, Susatyo; 2012;” Artikel *KARAKTER DISIPLIN BERLALU LINTAS DALAM ISLAM*”

Melalui kesabaran maka kita tidak perlu tergesa-gesa, ngebut, dan berusaha menyalip semua kendaraan agar bisa cepat sampai di tujuan. Hal ini tidak menunjukkan karakter sabar, sehingga karakter sabar ini bercirikan berkendara dengan hati-hati, dan menaati semua peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni bahwa

dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia."

Pelaksanaan dari ketiga nilai di dalam disiplin berlalu lintas antara lain pada kehati-hatian dalam berjalan, di mana melalui kehati-hatian maka tidak akan mengganggu perjalanan orang lain karena perjalanan menjadi tenang dan santai, tidak muncul suasana cemas, takut, marah ataupun tergesa-gesa. Berkendara secara baik juga menunjukkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak akan terjadi ketidaknyamanan karena ulah seorang pengendara yang hanya menuruti kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini

cenderung untuk ngebut, zig zag, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Karakter berikutnya pengendara yang baik adalah membantu orang lain menggunakan jalan secara nyaman dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan keramahan dan jauh dari kebrutalan. Karakter lainnya adalah menaati rambu dan aturan lalu lintas sebagai bagian dari etika yang berlaku secara nasional. Taat terhadap UU no 22 tahun 2009 adalah salah satu kewajiban selaku umat yang bertaqwa kepada ALLAH SWT.

Pelanggaran peraturan lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah membuat aturan dalam rangka mewujudkan maslahat dan untuk mencegah mudharat. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan semacamnya jera untuk mengulangi pelanggarannya.

D. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam. Secara terminologis hukum Islam atau syariat Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-

Nya untuk diikuti.⁹⁷ Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁹⁸

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁹⁹ Dalam hal ini, pembagian sumber hukum Islam dikategorikan ke dalam beberapa sumber yaitu:

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Karena di dalam Al Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu syariat atau hukum.

⁹⁷ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta, hal 5

⁹⁸ Eva Iryani, 2017, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Ilmiah Vol. 17, No.2, Univeritas Batanghari Jambi, hal. 24

⁹⁹ Siska Lis Sulistiani, 2018, "*Perbandingan Sumber Hukum Islam*", Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 1, hal. 104

b. Al-Sunnah atau Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadist, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah pada masa lalu yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya sebagai tafsir atau penjelas dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an.¹⁰⁰

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.¹⁰¹ Keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam menjadi penting, bahkan kekuatan kehujjahannya satu tingkat di bawah Al-Qur'an dan Hadist. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in).¹⁰²

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al Qur'an dan Sunnah tidak

¹⁰⁰ Trinso, 2018, *Konsep Pembatalan Norma Hukum: "Studi Perbandingan Konsep Nasikh Mansukh Menurut Imam Syafi'i Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal 36


¹⁰¹ Zakaria Syafe'i, "*Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*", Jurnal Al Qalam, No. 67/XIII/1997, UIN Sunan Gunung Djati, hal 28

¹⁰² Noviatu Diana, 2018, *Hukum Sholat Jum'at Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hal. 19

menetapkan hukumnya secara jelas.¹⁰³ Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.¹⁰⁴ Dalam hal ini, qiyas dapat dilakukan apabila benar-benar tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

3. Maqasid as-syariah

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari hukumhukum Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti lain, maqasid syariah memiliki arti sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁰⁵ Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201-202:¹⁰⁶




¹⁰³ Abber Hasibuan, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalan Hukum Syara'", Jurnal An-Nahdhah, Vol. 8 No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi, hlm 1

¹⁰⁴ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang, hlm 172

¹⁰⁵ Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

¹⁰⁶ Q.S Al-Baqarah ayat 201-202



“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.”

Sebagai bentuk dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum Islam, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok yang ada dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan yaitu:¹⁰⁷

a. Memelihara agama (hifd al-Din)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama una menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

¹⁰⁷ Kutbuddin Aibak, 2005, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum*, Jurnal AHKAM, Vol. 10 No. 1, hal 64-66

Misalnya menutup aurot, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara jiwa (hifd al-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (hifd al-‘Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - 2) Memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 4) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d. Memelihara keturunan (hifd al-Nasl)
- Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsl.

Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (hifd al-Mal)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis.

Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama

4. Pelanggaran lalu lintas dalam hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (jarimah ta'zir).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata "jarama" dengan bentuk masdaranya "jaramatan" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta'zir.¹⁰⁸ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara umum, ta'zir

¹⁰⁸ Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang, hal. 40

merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu syara' dinamakan ta'zir.¹⁰⁹

Untuk menentukan hukumannya, jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), ta'zir dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- (1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- (2) Jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
- (3) Jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam nash, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus

¹⁰⁹ Yunike Anastya A.K., 2011, *Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hal 8

mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas dan terperinci.

Berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.¹¹⁰ Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keIslaman.¹¹¹ Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹¹²

¹¹⁰ Erika Fitriani, 2017, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal 30

¹¹¹ Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hal 5.

¹¹² Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta, hlm 1

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.¹¹³

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37 :¹¹⁴

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap

¹¹³ RN Samawati, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hal 23

¹¹⁴ QS. Al. Isra' ayat 37

displin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau halhal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin medern.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung pada masing-masing individu dalam menerapkannya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini.

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum.¹¹⁵

Penegak hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum, maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.¹¹⁶ Untuk itu, disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Tingkah laku manusia dalam masyarakat tidaklah bersifat tidak teratur, melainkan didisiplinkan oleh jaringan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini merupakan suatu rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang di dalam masyarakat termasuk di dalamnya para Pejabat penegak hukum.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto (II), 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

¹¹⁶ Ilham Gunawan, 2008, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, hal. 18.

Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa :¹¹⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
 - a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajibankewajiban.
 - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
 - c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
 - d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, hal. 29.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang di temukan fakta-fakta sebagai berikut:¹¹⁸

1. Penanganan TKP

- a. Tindakan pertama saat di Tempat Kejadian Perkara berupa kegiatan mengamankan Tempat Kejadian Perkara, mengecek korban Sdr. HENRY RUDI JUDIANTO NAPITUPULU, Umur 44 tahun (Pematang Siantar, 18-02-1977), Laki-laki, Kristen, TNI AD Jabatan Waaster Kodam IV/Diponegoro, Pangkat Letkol, Alamat: THB U/16 RT. 004/RW. 025 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, MD di TKP dan dibawa ke RSUD Kab. Batang serta korban Sdr.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Dhayita Daneswari, S.I.K, selaku Kasat Lantas di Kepolisian Resor Batang, tanggal 26 November 2021, pukul 14.00 wib

MUHAMAD SYAFIUL RIZAL, Umur 24 tahun (Kediri, 08-04-1997), Laki-laki, Islam, TNI AD Jabatan Ta Denmadam IV/Diponegoro, Pangkat Pratu, Alamat: Ds. Dayu RT. 02/RW. 01 Kec. Purwoasri Kab. Kediri, dirawat di RS QIM Batang untuk mendapatkan perawatan seperlunya dan untuk dilakukan pemeriksaan ahli (*Visum et Repertum*).

- b. Petugas Kepolisian dari Penyidik Unit Laka Satlantas Polres Batang menemukan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP beserta pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV di depan tambal ban/sebelah kiri Jalan Raya Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.
- c. Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara bersama dengan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan mendapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Tempat Kejadian Perkara adalah di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang.
 - 2) Jalan dari arah timur ke barat lurus, datar, terbuat dari beton baik, tidak terdapat rambu-rambu.
 - 3) Jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh pembatas jalan yang terbuat dari beton/cor.

- 4) Masing-masing jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus.
 - 5) Lebar jalan adalah 7 (tujuh) meter sedangkan lebar bahu jalan sebelah selatan dan utara adalah sama yaitu 2,5 (dua setengah) meter.
 - 6) Di sebelah selatan dan utara TKP terdapat kebun sengon.
 - 7) Tidak terdapat jejak pengereman di badan jalan.
 - 8) Terdapat goresan yang diduga akibat dari goresan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - 9) Melakukan pemotretan terhadap jalan situasi umum dan khusus.
- d. KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV diamankan oleh Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, sedangkan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP diamankan oleh Penyidik Unit Laka Satlantas Polres Batang.

2. Pemanggilan

- a. Dengan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl./749/XI/2021/Lantas, tanggal 12 November 2021, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. WAHYU BUDIONO BIN (Alm.) SOEGIMIN yang telah hadir pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxx, tanggal 12 November 2021, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. DANY

KURNIAWAN BIN MARWAN yang telah hadir pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

- c. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxx, tanggal 12 November 2021, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. MUARIF BIN (Alm.) SARMIN yang telah hadir pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- d. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxx, tanggal 12 November 2021, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. ADI GEDE SUMIRAT, S.H. BIN (Alm.) SOEPARNO yang telah hadir pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- e. Dengan Surat Perintah Memeriksa Saksi di Kesatuan Nomor: xxxx, tanggal 18 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. PRATU MUHAMAD SYAFIUL RIZAL BIN JUMAIN pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- f. Dengan Surat Perintah Memeriksa Saksi di Kediaman Nomor: xxxx, tanggal 25 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. MELINA SIAHAAN pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- g. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxxx, tanggal 20 Januari 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. MOH ALIH BIN

MUSAHWI yang telah hadir pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

h. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxx, tanggal 20 Januari 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. AGUS WAHYUDI BIN ABD. RAHMAN yang telah hadir pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

i. Dengan Surat Panggilan Nomor: xxxx, tanggal 22 Januari 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. PUJI SUMARSONO BIN (Alm.) MARSUM yang telah hadir pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

3. Penangkapan

a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: xxxx, tanggal 13 November 2021, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN, yang telah ditangkap dan diperiksa pada tanggal 13 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

b. Dengan Surat Perintah Pelepasan Nomor: xxxxx, tanggal 13 November 2021, telah melakukan pelepasan terhadap tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN pada tanggal 13 November 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pelepasan Tersangka.

4. Penahanan

Tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

5. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: xxxx, tanggal 24 September 2021, telah melakukan penyitaan benda dan/atau surat dari Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 24 September 2021.

Adapun benda dan/atau surat yang disita adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP.
- b. 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP.
- c. 1 (satu) lembar SIM B II UMUM a.n. AHMAD ADHI NUGRAHA.

Berdasarkan kegiatan Penyitaan tersebut di atas telah dibuat Surat Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor: xxxx, tanggal 30 September 2021 telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor: xxxx, tanggal 01 November 2021.

Analisa Kasus

Pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 08.02 WIB di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang, KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV

yang dikemudikan oleh Sdr. PARTU MUHAMAD SYAFIUL RIZAL bersama dengan penumpang korban Sdr. (Alm.) LETKOL HENRY RUDI JUDIANTO NAPITUPULU berjalan dari arah timur ke barat, di lajur kanan, melewati jalan lurus, datar, terbuat dari beton baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, pagi hari. Sesampainya di TKP oleng ke kiri kemudian menabrak body belakang sebelah kanan dari KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP yang dikemudikan oleh tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN yang berjalan searah di depannya di lajur kiri.

Kemudian setelah kejadian, KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV tersebut berjalan oleng ke kiri dan berhenti di bahu jalan menghadap ke selatan, sedangkan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP tersebut meninggalkan TKP ke arah barat keluar Exit Tol Kandeman (tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut) dan akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian di depan tambal ban/sebelah kiri Jalan Raya Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang.

ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta dan analisa kasus di atas, didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV dengan KBM Truck Mitsubishi

Tangki No. Pol.: W-9318-UP yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 08.02 WIB di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang, yang karena tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN selaku pengemudi KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”*.

Unsur-unsur Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN, Lahir di Kabupaten Rembang, tanggal 19 Juli 1992, Jenis kelamin: Laki-

laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMA (tamat), Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Ds. Dadapan RT. 05/RW. 02 Kec. Sedan Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah, N.I.K.: xxxxxx.

b. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menurut Pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dari definisi di atas, KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP digerakkan oleh mesin dan tidak berjalan di atas rel. Behwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN mengemudikan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP.

Sehingga tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN telah memenuhi unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor”.

c. Yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;

Menurut Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.* Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang dan peristiwa tersebut tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV dengan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian material.

Sehingga tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN telah memenuhi unsur “yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas”.

d. Dan dengan sengaja;

Bahwa tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN dalam hal ini memiliki niat sejak awal dan telah mengetahui akibat dari perbuatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Sehingga tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN telah memenuhi unsur “dan dengan sengaja”.

- e. Tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut;

Bahwa tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN, setelah kejadian:

- 1) Tidak menghentikan KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP yang dikemudikannya akan tetapi tetap berjalan ke arah barat.
- 2) Tidak memberikan pertolongan kepada korban akan tetapi tetap berjalan ke arah barat.
- 3) Tetap berjalan ke arah barat kemudian keluar melalui Exit Tol Kandeman dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya kepada petugas Kepolisian yang sedang berdinasi di Kantor Gate Tol Kandeman akan tetapi tetap berjalan dan berhenti di depan tambal ban/sebelah kiri Jalan Raya Pantura Ds. Kandeman Kec. Kandeman Kab. Batang dan akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian.

Sehingga tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN telah memenuhi unsur “tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut”.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka Penyidik berpendapat bahwa tersangka Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN dipersangkakan telah melanggar Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.¹¹⁹

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran

¹¹⁹ Buku Hanjar, 2011, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantast Serpong Lemdiklat polri, Hal 21.

tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana.¹²⁰

Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang adalah penegakan hukum ini dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat refresive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada

¹²⁰Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang, hal 18

dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut penulis Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas di sekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas

bahwa rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut.¹²¹

1. Perintah, yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.
2. Larangan, yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.
3. Peringatan, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
4. Anjuran, yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.
5. Petunjuk, yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan

¹²¹ P. Hary, 2008, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang, hal. 35.

warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Ancok bahwa disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:¹²²

1. Kualitas Individu, dimana kualitas individu tersebut meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, serta kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.
2. Penataan Kendaraan, meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas.
3. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas, yang meliputi penataan jalan dan rambu lalu lintas, sebagaimana penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengendara yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-

¹²² Ancok, 2011, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta, hal. 21.

haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengendara bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.¹²³

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Tentang lalu Lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas

¹²³ M. Karjadi, 2008, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, hal. 66.

penyelenggaraan negara. Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas raya tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut (UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, Pasal-Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka- luka dan kematian bagi orang lain adalah yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas keempat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

¹²⁴ Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8

cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Sokhibul Mauludin, S.H. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor Batang adalah¹²⁵

1. Faktor Manusia

- a. Sdr. PRATU MUHAMAD SYAFIUL RIZAL BIN JUMAIN, Lahir di Kabupaten Kediri, tanggal 08 April 1997, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: TNI AD, Pangkat: Pratu, NRP: 31170388140497, Jabatan: Ta Denmadam IV/Diponegoro, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMK (tamat), Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Ds. Dayu RT. 02/RW. 01 Kec. Purwosari Kab. Kediri (pengemudi KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV).
- b. Sdr. AHMAD ADHI NUGRAHA BIN (Alm.) SUWARLAN, Lahir di Kabupaten Rembang, tanggal 19 Juli 1992, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMA (tamat), Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Ds. Dadapan RT. 05/RW. 02 Kec. Sedan Kab. Rembang Prov. Jawa

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Sokhibul Mauludin, S.H.. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.15 wib

Tengah, N.I.K.: 3317061907920005 (pengemudi KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP).

2. Faktor Kendaraan

a. KBM Dinas TNI Sedan Toyota Crown No. Reg.: 110-IV:

- 1) Sebelum kejadian: dalam keadaan normal.
- 2) Setelah kejadian: mengalami kerusakan pada kabin depan ringsek dan pintu kanan kiri serta kaca depan pecah.

b. KBM Truck Mitsubishi Tangki No. Pol.: W-9318-UP:

- 1) Sebelum kejadian: dalam keadaan normal.
- 2) Setelah kejadian: mengalami kerusakan pada pengaman belakang dan slebor kanan bagian belakang.

3. Faktor Jalan

a. Tempat Kejadian Perkara adalah di Jalan Tol KM 356 + 400 Jalur B Semarang – Batang, Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang.

b. Jalan dari arah timur ke barat lurus, datar, terbuat dari beton baik, tidak terdapat rambu-rambu.

c. Jalan terdiri dari 2 (dua) jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah berlawanan dan dipisahkan oleh pembatas jalan yang terbuat dari beton/cor.

d. Masing-masing jalur terdiri dari 2 (dua) lajur dan dipisahkan oleh garis marka lurus putus-putus.

e. Lebar jalan adalah 7 (tujuh) meter sedangkan lebar bahu jalan sebelah selatan dan utara adalah sama yaitu 2,5 (dua setengah) meter.

4. Faktor Lingkungan

- a. Di sebelah selatan dan utara TKP terdapat kebun sengon.
- b. Pandangan bebas.
- c. Pagi hari dan cuaca cerah.
- d. Tidak terdapat rambu-rambu.

Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang adalah:¹²⁶

1. Faktor eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri.
2. Faktor internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batang kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Batang yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Kepolisian Resor Batang yang memadai, biaya yang mahal dalam proses

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Sokhibul Mauludin, S.H.. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.15 wib

penyidikan dan penyelidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal Polri.

Solusi untuk mengatasi hambatan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang adalah¹²⁷

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi faktor eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Batang yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Batang untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.
2. Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak Kepolisian mengoptimalkan kemampuan personil yang ada. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada.

Menurut penulis Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalm

¹²⁷ Ibid

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

C. Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan tetap terjaga dan terjamin. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur tentang tanggung jawab Pengemudi dan/atau Pemilik Kendaraan Bermotor terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mereka. Apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, dan/atau pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan

angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada Ahli Waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana; Apabila korban terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana.

Undang-undang ini juga memberikan pengecualian, yaitu apabila pengemudi dan/ataupemilik kendaraan bermotor tidak wajib memberikan biaya kepada korban dan/atau ahli waris korban, apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan, disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (Lihat Pasal 234 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pengertian keadaan memaksa dalam hal ini adalah peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi untuk mengelakkan kejadian kecelakaan lalu lintas.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara (Anis Febriani). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini memandang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian pada batang tubuh undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini diantaranya:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancar yang ditempuh melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Rekayasa lalu lintas dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Program Nasional “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (KLLAJ) terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi (Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan): Pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; Pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; Pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; Pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan Pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi: Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Pengendalian lalu lintas meliputi: Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas; Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas.

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.¹²⁸ Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha

¹²⁸ Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, hal. 3.

penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²⁹

Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan untuk menegaskan peran Polri dalam bidang perekayasa keselamatan (*pro engineering*), Polri telah memulai dengan penyempurnaan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid dan reliable sehingga dapat menjadi sumber utama pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pengembangan program-program keselamatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, hal. 29.

maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.¹³⁰

Berdasarkan wawancara dengan Sokhibul Mauludin, S.H. Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Batang mengatakan bahwa adapun faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi.¹³¹

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang terartur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

¹³⁰ Efendi Bahtiar, 2004, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM. Yogyakarta, hal. 2.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bripka Sokhibul Mauludin, S.H.. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.15 wib

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji dijalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.¹³²

Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah hukum Kepolisian Resor Batang dianalisa menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam adalah hal yang penting karena merupakan syarat dapat dipidananya orang-orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang atau melanggar hukum

¹³² Hasil wawancara dengan AKP Dhayita Daneswari, S.I.K, selaku Kasat Lantas di Kepolisian Resor Batang, tanggal 26 November 2021, pukul 14.00 wib

pidana Islam. Di dalam menerapkan hukum pidana Islam harus memenuhi unsur moral (pelakunya Mukalaf). Artinya pelaku Jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Jarimah dilakukannya. Artinya pertanggungjawaban pidana sangat penting di dalam penerapan hukum pidana Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat refresive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang dan solusinya adalah:

Faktor penghambatnya adalah:

- a. Faktor eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, barang

bukti (kendaraan bermotor) yang dikemukakan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri.

- b. Faktor internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batang kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Batang yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Kepolisian Resor Batang yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal Polri.

Solusinya adalah:

- a. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi faktor eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP secara maksimal. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Batang yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Batang untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

- b. Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak Kepolisian mengoptimalkan kemampuan personil yang ada. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada.
3. Kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membeda-bedakan sehingga memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.
2. Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Amin Priatna, 2008, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Pasca Sarjana UNJ
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta
- Ancok, 2011, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta
- Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku. Yogyakarta
- _____, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Jakarta
- Buku Hanjar, 2011, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta

- C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka cipta, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- DL, Chrysnanda. 2010. "Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi? (sebuah catatan harian), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Efendi Bahtiar, 2004, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM. Yogyakarta
- Erika Fitriani, 2017, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Vol. 17, No.2, Univeritas Batanghari Jambi
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- H. S. Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta,
- Haroid Koontz Cryill O'Donell, and Heinz Weihrich, 1992, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York
- Heinz Weihrich and Heroid Koontz, 1993, *Management A. Global Perspective Tent Edition*, Mc Graw-Hill, New York
- Hengstz, Y. M. 2016, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya*. Lex Crimen, 5(1),
- Ilham Gunawan, 2008, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung
- Indawati, R. 2006, *Model Hubungan dan Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas*. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 22(3),
- Laila Mulasari, 2012, 'Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam', MMH, jilid 41,
- Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya,

- M. Faal, 2011, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Direksi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- M. Karjadi, 2008, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor,
- Marala, A. Z. 2015, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya. Lex Crimen*, 4(5),
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang,
- Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta,
- Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu, Jakarta,
- Noeng H. Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Rake Sarakin, Yogyakarta,
- _____, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta,
- Noviatu Diana, 2018, *Hukum Sholat Jum'at Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung,
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- P. Hary, 2008, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang,
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Purwidiarso, Wahyu. 2013. *Majalah Info Lantas Candi Zebra "media komunikasi dan informasi lalu lintas"* edisi 80/tahun XIII/Februari 2013. Hal. 23 kolom Tips Otomotif
- Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Ramly Hutabarat. 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- RN Samawati, 2016, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta
- Romli Atmasista, 2005, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sangki, A. 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Lex Crimen*, 1(1), hal. 33-47.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung,
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung,
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- _____. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- _____.1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Kasus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Teguh Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Trinso, 2018, *Konsep Pembatalan Norma Hukum: “Studi Perbandingan Konsep Nasikh Mansukh Menurut Imam Syafi’I Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,
- Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung,
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, 1998, *Bussines and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,: Refika Aditama, Bandung,
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*,.Sinar Grafika. Jakarta,
- Yunike Anastya A.K., 2011, *Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur’an Mangkang Kulon Tugu Semarang*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,

Zakaria Syafe'i, "*Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*", Jurnal Al Qalam, No. 67/XIII/1997, UIN Sunan Gunung Djati,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Lain-lain

Abber Hasibuan, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalian Hukum Syara'", Jurnal An-Nahdhah, Vol. 8 No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi

Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang

Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto, Gunarto, 2018, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 137, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2627/1976>

Cahya Primarta, 2018, *Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 212-213, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635/1984>

Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 283, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2647/1991>

Hendrawan, M. B., Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. 2015, *Hubungan antara Kesengajaan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*. USU Law Journal, 3(1),.

<http://cafesantri.blogspot.co.id/2016/12/tuntunan-berada-di-jalan-rama-menurut.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 30 November 2021 pukul 08.30 wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses tanggal 17 September 2021, pukul 15.15 WIB

<http://www.darussalaf.or.id/nasehat/saat-kita-berkendara/> diakses tanggal 30 November 2021 pukul 20.30 WIB

Kutbuddin Aibak, 2005, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum*, Jurnal AHKAM, Vol. 10 No. 1,

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 44
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 268,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

Wulan, R. A. N., Putra, T. H., & Purwadi, P. 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*. Jurnal Bedah Hukum, 4(1),

www.ibnumajjah.wordpress.com *Adab Berkendara* Oleh : Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA

www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id. Diakses tanggal 17 September 2021, pukul 21.45 WIB

Yuliantoro, Y. 2019, *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Hukum, 35(1),

Zakaria Syafei, 2014, '*Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*', Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 (Januari-Juni),

